



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 239 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Memberikan Hibah Berupa Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

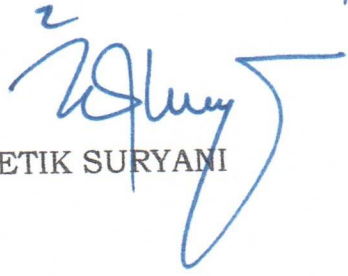
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hibah Berupa Uang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Hibah berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2024
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

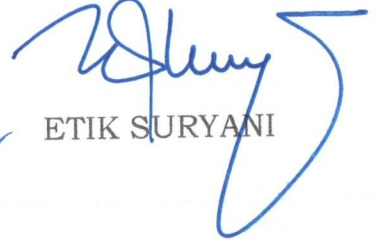
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/239 TAHUN 2024
 Tanggal : 1 April 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT PADA DINAS PANGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1.	Kelompok Wanita Tani SINAR MELATI	Desa Jatingarang Kecamatan Weru	30.000.000,00
2.	Kelompok Wanita Tani ASRI MULYO	Desa Ngreco Kecamatan Weru	30.000.000,00
3.	Kelompok Wanita Tani SUKA MAKMUR	Desa Malangan Kecamatan Bulu	30.000.000,00
4.	Kelompok Wanita Tani SARI MAKMUR	Desa Kamal Kecamatan Bulu	30.000.000,00
5.	Kelompok Wanita Tani NGUDI REJEKI	Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari	30.000.000,00
6.	Kelompok Wanita Tani TANI MAKMUR	Desa Ponowaren Kecamatan Tawang Sari	30.000.000,00
7.	Kelompok Wanita Tani NGUDI BAROKAH	Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo	30.000.000,00
8.	Kelompok Wanita Tani GUYUB RUKUN	Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo	30.000.000,00
9.	Kelompok Wanita Tani SANJAYA	Desa Plesan Kecamatan Nguter	30.000.000,00
10.	Kelompok Wanita Tani SUBUR MAKMUR I	Desa Daleman Kecamatan Nguter	30.000.000,00
11.	Kelompok Wanita Tani ANGGREK 2	Desa Mulur Kecamatan Bendosari	30.000.000,00
12.	Kelompok Wanita Tani RAHAYU TANI 2	Desa Puhgogor Kecamatan Bendosari	30.000.000,00
13.	Kelompok Wanita Tani KENANGA	Desa Bulu Kecamatan Polokarto	30.000.000,00
14.	Kelompok Wanita Tani MAWAR MERAH	Desa Tepisari Kecamatan Polokarto	30.000.000,00
15.	Kelompok Wanita Tani MUTIARA ASRI	Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban	30.000.000,00

1	2	3	4
16.	Kelompok Wanita Tani NGUDI REJEKI	Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban	30.000.000,00
17.	Kelompok Wanita Tani KENANGA	Desa Banaran Kecamatan Grogol	30.000.000,00
18.	Kelompok Wanita Tani PUTRI MAKARTI 2	Desa Madegondo Kecamatan Grogol	30.000.000,00
19.	Kelompok Wanita Tani SUBUR MAKMUR	Desa Kudu Kecamatan Baki	30.000.000,00
20.	Kelompok Wanita Tani MAWAR SUBUR	Desa Menuran Kecamatan Baki	30.000.000,00
21.	Kelompok Wanita Tani TERIK MELATIKU	Desa Trangsan Kecamatan Gatak	30.000.000,00
22.	Kelompok Wanita Tani SEKAR JAYA	Desa Klaseman Kecamatan Gatak	30.000.000,00
23.	Kelompok Wanita Tani SRIKANDI DA 1 TERA	Desa Gumpang Kecamatan Kartasura	30.000.000,00
24.	Kelompok Wanita Tani SUBUR MAKMUR	Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	30.000.000,00
	Jumlah		720.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, ²


ETIK SURYANI